



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dipandang perlu untuk mengatur kembali tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Aceh sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4150) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-.../2

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Aceh dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di Lingkungan Pemerintah Aceh termasuk Pejabat/ Pegawai yang ditugaskan/diperbantukan/dipekerjakan pada institusi lain di luar Pemerintah Aceh dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
6. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Aceh adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Aceh yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
7. Pelapor adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Aceh yang menyampaikan Laporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.
8. Kelompok Kerja LHKPN yang selanjutnya disebut Pokja LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati azas umum penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Pasal 3

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Aceh yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Gubernur Aceh;
- b. Wakil Gubernur Aceh;
- c. Pejabat Struktural Eselon I;
- d. Pejabat Struktural Eselon II;
- e. Pejabat Struktural Eselon III;
- f. Pejabat Struktural Eselon IV yang mengeluarkan rekomendasi/persetujuan dan penandatanganan perizinan/non perizinan;
- g. Pejabat Struktural Eselon IV yang bertugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (POKJA) ULP serta Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- h. Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Aceh (BUMA);
- i. Kuasa Bendahara Umum Aceh, Bendahara Pengeluaran PPKA dan Bendahara Penerimaan PPKA;
- j. Bendahara Pengeluaran SKPA;
- k. Bendahara Penerimaan SKPA-Pola Penatausahaan Keuangan BLUD;
- l. Inspektur Pembantu, Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai yang Melaksanakan Tugas Pemeriksaan;

Pasal 4

Pejabat LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Pokja LHKPN pada Pemerintah Aceh.

Pasal 5

Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Aceh wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 7

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data; dan
- c. dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 8/4

Pasal 8

Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Pokja LHKPN pada Pemerintah Aceh.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelola LHKPN Gubernur menetapkan Pokja LHKPN.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (3) Guna kelancaran tugas Pokja LHKPN dalam rangka pengumpulan data dan pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Aceh, dibentuk Sekretariat Pokja LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat Pokja LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berikut :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Administrator Aplikasi LHKPN;
 - c. User Aplikasi LHKPN;
 - d. Staf Pengelola Keuangan;
 - e. Staf Pengelola Kearsipan; dan
 - f. Koordinator LHKPN pada SKPA.
- (5) Sekretariat Pokja LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan pada Badan Kepegawaian Aceh;

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Aceh.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Aceh.
- (3) Kepala SKPA/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di Lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI /5

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok LHKPN dan Sekretariat Pokja LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Aceh.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Juni 2018
20 Ramadhan 1439

ja GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 6 Juni 2018
21 Ramadhan 1439

ja SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR **64**